# Prosedur Penyelesaian Sengketa Organisasi Masyarakat melalui Proses Litigasi

# Syarifuddin <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: syarifuddin@gmail.com

**Abstract:** The purpose of this thesis research is to find out whether internal disputes in community organizations can be resolved through legal appeals, and what are the special features of internal disputes in community organizations so that the only legal action that can be taken is through cassation. This thesis research uses Normative legal research methods, with methods based on library research such as primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials

According to the results of this thesis research, it shows that: First, if dispute resolution is not achieved properly, the Government can provide facilities for the parties in dispute to resolve it through mediation. However, if through the Mediation process nothing is found, then the dispute can be resolved through Litigation in the District Court. Based on Article 58 paragraph (2) of Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations, the District Court is obliged to issue a decision within a maximum period of 90 (ninety) days from the date the case application is recorded at the District Court. However, Law No. 17 of 2013 does not explain what kind of objects of internal organizational disputes can be resolved or which cannot be resolved through the litigation process. Second, as mentioned in Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations, the legal remedy that can be taken against the District Court's decision regarding the resolution of Community Organization disputes is cassation, this refers to Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court. in article 43 paragraph (1) regarding the submission of cassation legal action, other provisions may be provided by law.

Keywords: Judiciary, Courts, Disputes, Community Organizations, Legal Remedies.

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui apakah sengketa internal organisasi masyarakat dapat di selesaikan melalui upaya hukum banding, dan apa keistemewaan dari sengketa internal organisasi masyarakat tersebut sehingga upaya hukum yang dapat di lakukan hanya melalui upaya hukum kasasi. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, dengan metode didasarkan atas penelitian kepustakaan seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Apabila penyelesaian sengketa tidak tercapai dengan baik, maka Pemerintah dapat memberikan fasilitas bagi pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya melalui Mediasi. Namun, jika melalui proses Mediasi tidak menemukan titik terang, maka sengketa dapat diselesaikan melalui Litigasi di Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitumg sejak tanggal permohonan perkara dicatat di Pengadilan Negeri. Akan tetapi di dalam undang-undang No 17 Tahun 2013 tidak di jelaskan mengenai objek sengketa internal organisasi yang seperti apa yang dapat di selesaikan maupun yang tidak dapat di selesaikan melalui proses litigasi. Kedua Seperti yang telah disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, upaya hukum yang dapat

dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri terkait penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyarakatan ialah upaya hukum kasasi, hal tersebut merujuk pada undang-undang nomor 14 tahun 1985 tengtang makhamah agung pada pasal 43 ayat (1) mengenai pengajuan upaya hukum kasasi dapat di tentukan lain oleh undang-undang.

Kata Kunci: Peradilan, Pengadilan, Sengketa, Organisasi Masyarakat, Upaya Hukum.

### 1. PENDAHULUAN

Pengadilan dan peradilan sekilas memang terdengar sama namun kenyataannya berbeda. Peradilan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan melalui persidangan, sedangkan pengadilan sendiri merupaka wadah yang di sediakan oleh pemerintah untuk melakukan proses persidangan. Mengenai peradilan dan pengadilan sendiri memang tidak di definisikan secara langsung, namun sedikit di jelaskan pada Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman.

Adapun pengadilan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Pengadilan tinggi dan Pengadilan negeri. Namum apabila terdapat suatu perkara yang tidak dapat di selesaikan pada kedua lembaga pengadilan tersebut maka akan di selesaikan di Mahkamah Agung. Peradilan umum terbagi menajadi dua yaitu Pengadilan Negeri, dan juga Pengadilan Tinggi Negeri. mengenai perkara yang di tangani pada pengadilan negeri seperti pengadilan umum, apabila para pihak yang berperkara tidak merasa puas terhadap hasil putusan yang ada di tingkat pertama atau putusan verstek. Maka salah satu pihak bisa mengajukan upaya hukum biasa atau yang di sebut upaya hukum banding. Perkara itu sendiri adalah masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Bisa di katakan pula sebagai suatu persoalan hukum yang di mana penyelesaian melalui persidangan.

Organisasi masyarakat lahir seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, dan berbangsa. Kehadiran organisasi masyarakat diharapkan dapat mewujudkan aspirasi, keinginan, dan kepentingan anggota masyarakat agar dapat melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Banyaknya organisasi masyarakat yang ada pada akhirnya mampu untuk menjadi wadah yang memberikan dampak positif bagi setiap lapisan masyarakat. Akan tetapi selain dari pada pengaruh positif yang di dapatkan dari sebuah organisai masyarakat, ternyata juga memiliki dampak negatif yang cukup serius. Saat ini banyak di temui sengketa dan permasalahan dalam organisasi masyarakat, sengketa yang berkaitan dengan organisasi masyarakat tersebut biasanya terjadi antara

organisasi masyarakat dengan perorangan maupun suatu perusahaan bahkan suatu instansi. Akan tetapi sengketa organisasi masyarakat juga bisa terjadi didalam organisasi masyarakat itu sendiri, seperti perselisihan atupun pertengkaran antara anggota organisasi masyarakat dengan anggota organisasi masyarakat itu sendiri. sehingga melahirkan upaya hukum dalam penyelesaiannya, yang mana penyelesaiannya bisa melalui pengadilan maupun tidak melalui pengadilan ( litigasi, dan non litigasi ).

Merujuk pada hal tersebut diatur lebih jelasnya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 jo PerPu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas). yang mana dalam peraturan tersebut hal yang menyangkut persoalan sengketa organisasi masyarakt khususnya untuk sengketa internal sudah di atur Dalam Undang-Undang tentang organisasi masyarakat di pasal 57 dan 58. yang di mana, untuk sengketa internal organisasi masyarakat dapat di selesaikan berdasarkan AD dan ART pada tiap orgaisasi masyarakat itu sendiri. Namun apabila sengketa internal organisasi masyarakat tersebut masih belum bisa di selesakan, maka penyelesaian sengketa organisasi masyarakat dapat di tempuh melalui pengadilan negeri. Dalam penyelesaian sengketa internal organisasi masyarakat yang melalui pengadilan negeri hanya bisa di lakuan upaya hukum kasasi.

Pada dasarnya pengajuan upaya hukum kasai hanya dapat di lakukan setelah melalui upaya hukum banding, akan tetapi pada undang-undang oganisasi masyarakat sudah mengatur tentang Upaya hukum yang dapat di ajukan yaitu Upaya hukum kasasi. berdasarkan undang-undang organisasi masyarakat tersebut bagaimana dan seperti apakah sengketa internal organisasi masyarakat yang melalui proses litigasi? Hal tersebutlah yang membuat penulis terdorong untuk mengangkat judul penelitian : "PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI MASYARAKAT

### 2. Rumusan Masalah

MELALUI PROSES LITIGASI".

- 1. Bagaimana objek sengketa internal organisasi masyarakat yang di selesaikan melalui proses litigasi?
- 2. Mengapa dalam penyelesaian sengketa internal organisasi masyarakat upaya hukum banding di tiadakan?

# 3. Objek sengketa internal organisasi masyarakat yang di selesaikan melalui proses litigasi

Negara Indonesia sebagai Negara Demokrasi, memberikan kesempatan dan wadah bagi warga negaranya untuk menyalurkan aspirasi mereka. Wadah yang dimaksud tersebut berbentuk dalam sebuah organisasi. Organisasi ini dapat ditemukan dimana saja, baik dalam proprsi besar maupun kecil. Organisasi merupakan wadah bagi orang-orang intelektual berkumpul dan mengeluarkan aspirasi ataupun pemikiran mereka.

Bagi masyarakat, organisasi masyarakat sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasinya, dan tujuan yang dimiliki oleh organisasi masyarakat tersebut tentulah berdasarkan dari para anggotanya. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan ketika organisasi masyarkat dijadikan sebagai tempat untuk sebuah kepentingan. Apabila di baikan, berbagai organisasi masyarakat yang ada terlebih lagi kepemudaan akan terindikasi menjadi alat untuk melegalisasikan keberadaan premanisme.

Pada dasarnya setiap organisasi masyarakat yang terbentuk di kalangan masyarakat, harus menaati setiap aturan hukum yang ditetapkan pemerintah. Adapun mengenai pembentukan sebuah organisasi masyarakat itu sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Sehingga pembentukan organisasi masyarakat tidak dapat dilakukan secara sembarangan, dan harus memiiki tujuan maupun fungsi dalam pembentukan sebuah organisasi masyarakat itu sendiri yang di sebut juga sebagai anggran dasar dan anggaran rumah tangga.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi masyarakat ini sangat penting keberadaannya. Hal ini dikarenakan, melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga inilah yang nantinya akan menjadi pedoman pelaksana kegiatan organisasi masyarakat tersebut. Bahkan, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mewajibkan bagi organisasi masyarakat untuk mencantumkan penyelesaian sengketa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Hal ini dikarenakan banyak terjadi konflik internal yang terjadi pada organisasi masyarakat dan berakhir pada jalan buntu, dikarenakan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut tidak dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga. Sehingga, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga bersifat to the future atau ke masa yang akan datang. Dengan harapan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan apabila terdapat permasalahan kedepannya dapat diselesaikan dengan baik pula. Selain itu, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi masyarakat adalah sebagai wajah dari organisasi masyarakat tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, apabila terjadi sengketa, baik internal maupun eskternal, dalam Organisasi Kemasyarakatan. Maka, mekanisme penyelesaian yang digunakan berdasarkan pada yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemasyarakatan. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyarakatan, diatur dalam Pasal 57-58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Apabila penyelesaian sengketa tidak tercapai dengan baik, maka Pemerintah dapat memberikan fasilitas bagi pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya melalui Mediasi. Hal ini berdasarkan pada permintaan dari pihak yang bersengketa. Namun, jika melalui proses Mediasi tidak menemukan titik terang, maka sengketa dapat diselesaikan melalui jalur Litigasi di Pengadilan Negeri.

Proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri dapat dilakukan apabila terdapat salah satu pihak yang berperkara mengajukan gugatan. Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitumg sejak tanggal permohonan perkara dicatat di Pengadilan Negeri.

Pada praktik hukum yang ada, sedikit ditemukan adanya pengajuan gugatan atas sengketa Organisasi masyarakatan. Hal ini dikarenakan, penyelesaian sengketa Organisasi masyarakatan lebih diutamakan melalui musyawarah mufakat. Selain itu, juga mengutamakan penyelesaian melalui proses Mediasi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa penyelesaian di Pengadilan Negeri merupakan ultimum remedium atau jalan terakhir bagi para pihak yang bersengketa.

Akan tetapi didalam Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2013 Tentang organisasi masyarakat yang merujuk pada penyelesaian sengketa internal organisasi masyarakat tersebut hanya menjelaskan mengenai penyelesaian senketa internal organisasi masyarakat saja, namun tidak di jelaskan maupun di sebutkan jenis ataupun objek sengketa yang seperti apa yang bisa di ajukan penyelesaiannya melalui proses litigai. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tetang organisasi masyarakat itu sendiri pada ketentuan umumnya juga tidak ada pasal maupun ayat yang menerangkan mengenai objek sengketa internal organisasi masyarakat. Hal ini tentu harus di jelaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat, karena apabila objek sengketa internal organisasi masyarakat itu di jelaskan secara khusus, maka mengenai sengketa internal organisasi masyarakat akan sangat mudah untuk mengajukan permohonan gugatan kepada pengadilan negeri. Sedangkan objek sengketa yang di ajukan sebenarnya bukanlah suatu permasalahan yang besar.

Selain dari pada itu, objek sengketa internal organisasi masyarakat yang tergolong serius sehingga penyelesaian sengketanya memang harus melalui pengadilan negeri karena tidak di jelaska pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 akhirnya hanya di selesaikan melalui AD dan ART maupun melalui mediasi dengan hasil yang adil maupun tidak adil. Sehingga memang sudah seharusnya ataupun setidaknya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 di sebutkan atau di tambahkan mengenai objek sengketa internal organisasi masyarakat tersebut.

# 4. Penyelesaian sengketa internal organisasi masyarakat yang meniadakan hukum banding

Seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri terkait penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyarakatan ialah upaya hukum kasasi. Pemeriksaan kasasi tidak memeriksa mengenai duduk perkata sengketa tetapi hanya memetiksa menenai hukun yang terdapat dalam suatu putusan, sehingga kasasi juga di sebut sebagai pemeriksaan tahap ketiga.

Pengajuan upaya hukum adalah serangkaian tindakan yang dapat di tempuh oleh pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan putusan pengadilan atau proses penyelesaian sengketa lainnya untuk mencari keadilan atau mengubah putusan yang telah diambil. Upaya hukum penting karena memberikan jalan bagi pihak yang bersengketa untuk memperjuangkan hak mereka atau memperbaiki keputusan yang dianggap tidak adil.

Kasasi kembali adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dari putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Dalam kasasi kembali, pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk menguji kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan alasan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang mendasar dalam putusan tersebut. Dalam kasasi kembali, pihak yang bersengketa dapat meminta untuk dilakukan persidangan ulang untuk memeriksa kembali fakta-fakta atau bukti-bukti baru yang dianggap tidak dipertimbangkan dengan baik pada proses pengadilan sebelumnya.

Namun, meskipun kasasi kembali merupakan upaya hukum yang sangat terbatas, hal ini sangat penting untuk memberikan jalan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk memperjuangkan hak mereka dan mengoreksi kesalahan yang terjadi pada proses pengadilan sebelumnya. Dalam kasus-kasus yang memenuhi syarat, kasasi kembali dapat memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan keadilan yang lebih baik dan memperbaiki putusan yang dianggap tidak adil.

Peninjauan kembali adalah proses upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau terpidana yang ingin mengajukan permohonan agar perkara dikaj kembali oleh pengadilan meskipun telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Peninjauan kembali bertujuan untuk memperbaiki keputusan pengadilan yang dinilai tidak adil, salah atau berdasarkan fakta yang tidak benar.

Dalam melakukan peninjauan kembali, pengadilan harus memeriksa apakah terdapat keadaan yang mendasar dan mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang baru. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang

benar dan adil. Pengadilan harus memeriksa fakta dan bukti yang telah dihadirkan dan memeriksa keabsahan bukti baru yang diajukan.

Peninjaian kembali sangat penting karena memberikan jalan bagi pihak yang merasa dirugikan atau terdakwa yang telah dijatuhi pidana untuk memperjuangkan hak mereka dan memperbaiki putusan pengadilan yang dianggap tidak adil. Namun, hal ini juga perlu memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan dalam Undang-Undang serta dilakukan dengan hati-hati, agar tidak menimbulkan kerancuan atau kebingungan dalam proses hukum.

Penyelesaian sengketa organisasi masyarakat pada tahap kasasi di Indonesia dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut, Pertama, Pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan permohonan kasasi dalam waktu 14 hari ke Mahkamah Agung setelah putusan pengadilan tingkat banding dibacakan. Kedua, Mahkamah Agung akan memeriksa permohonan kasasi tersebut untuk menentukan apakah memenuhi syarat atau tidak. Ketiga, apabila pengajuan kasasi memenuhi syarat, maka Mahkamah Agung akan mengeluarkan maklumat yang berisi perintah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terdapat pada putusan pengadilan pada tingkat banding atau menolak permohonan kasasi yang di ajukan. Keempat, Apabila pengajuan kasasi ditolak, maka putusan pengadilan tingkat banding yang sebelumnya telah dibacakan tetap berlaku. Terakhir, Setelah penetapan Mahkamah Agung keluar, pihak yang merasa dirugikan mash dapat melakukan upaya hukum yang lainnya seperti permohonan judicial review atau peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung.

Dasar hukum penyelesaian sengketa organisasi masyarakat pada tahap kasasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan pasal 58, yang menyebutkan bahwa setiap keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan kasasi.
- 2. PUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 43 ayat (1), yang menyatakan bahwa pengadilan tinggi terakhir yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata adalah Mahkamah Agung.

3. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung pasal 66, yang mengatur tentang wewenang Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi.

Dalam hal penyelesaian sengketa organisasi masyarakat pada tahap kasasi, dasar hukumnya juga merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.

Apabila kasasi dalam penyelesaian sengketa organisasi masyarakat ditolak oleh Mahkamah Agung, terdapat beberapa upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan, yaitu:

## 1. Peninjauan Kembali

Dapat diajukan apabila terdapat putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap namun terdapat fakta baru atau bukti-bukti baru yang muncul setelah putusan tersebut dikeluarkan. PK juga dapat diajukan apabila terdapat kekeliruan dalam putusan tersebut yang sangat mempengaruhi keputusan hakim.

#### 2. Kasasi Kembali

Dapat diajukan apabila putusan Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap namun terdapat kekeliruan dalam putusan tersebut yang sangat mempengaruhi keputusan hakim. Kasasi Kembali hanya dapat diajukan apabila kekeliruan tersebut bersifat hukum atau formal.

## 3. Penundaan Penyelesaian Eksekusi

Apabila terdapat putusan Mahkamah Agung yang harus dijalankan namun ada halangan dalam melaksanakan putusan tersebut, pihak yang merasa dirugikan boleh mengajukan permohonan penundaan penyelesaian eksekusi kepada Mahkamah Agung.

Namun, penting untuk diingat bahwa upaya hukum lainnya seperti PK dan Kasasi Kembali hanya dapat diajukan dalam batas waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan harus memperhatikan batas waktu tersebut agar upaya hukum lainnya dapat diajukan secara tepat waktu. Dasar hukum dari upaya hukum lainnya setelah kasasi dalam penyelesaian sengketa organisasi masyarakat di Indonesia adalah sebagai berikut, Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kasasi Kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 67 ayat (1). Penundaan Penyelesaian Eksekusi diatur dalam Pasal 231 HIR, Pasal 235 RBG, dan Pasal 245 Rechtsregeling voor de Buitengewesten (RBg) yang masih berlaku secara bergilir sesuai dengan wilayah hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pasal 58 ayat (1), upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri yaitu upaya hukum kasasi.

Akan tetapi pada dasarnya pengajuan kasasi dapat di lakukan setelah melewati proses upaya hukum banding, hal itu di jelaskan pada pasal 43 ayat (1) undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi "permohonan kasasi dapat di ajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali di tentukan lain oleh undang-undang". yang artinya dalam penyelesaian sengketa internal organisasi masyarakat dapat secara langsung untuk mengajukan upaya hukum kasasi tanpa melewati proses pengajuan upaya hukum banding..

## 5. Penutup

## A. Kesimpulan

1. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyarakatan, diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pasal 57 dan 58. Apabila penyelesaian sengketa tidak tercapai dengan baik, maka Pemerintah dapat memberikan fasilitas bagi pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya melalui Mediasi. Hal ini berdasarkan pada permintaan dari pihak yang bersengketa. Namun, jika melalui proses Mediasi tidak menemukan titik terang, maka sengketa bisa diselesaikan melalui Litigasi pada Pengadilan Negeri. Proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri dapat dilakukan apabila terdapat salah satu pihak yang mengajukan gugatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pasal 58 ayat (2), Akan tetapi di dalam Undang-undang No 17 Tahun 2013 tidak di jelaskan mengenai objek sengketa internal organisasi yang seperti apa yang dapat di selesaikan maupun yang tidak dapat di selesaikan melalui proses litigasi.

2. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri terkait penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyarakatan ialah upaya hukum kasasi, hal tersebut merujuk pada undang-undang nomor 14 tahun 1985 tengtang makhamah agung pada pasal 43 ayat (1) mengenai pengajuan upaya hukum kasasi dapat di tentukan lain oleh undang-undang. Sehingga dalam penyelesaian sengketa internal organisasi masyarakat bisa secara langsung mengajukan upaya hukum kasasi tanpa melewati upaya hukum banding.

#### B. Saran

- 1. Pemerintah perlu mengkaji lebih jauh terhadap penyelesaian sengketa Organisasi Kemasyaratakan dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, lebih jelasnya mengenai objek dan subjek sengketa internal organisasi masyarakat yang bisa di tambahkan pada ketentuan umum. Contohnya, objek sengketa internal organisasi masyarakat adalah yang buka permasalahan pribadi dari tiap anggota melainkan suatu tindakan yang dapat merugikan keorganisasian secara materil.
- 2. Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 perlu di jelaskan mengenai tatacara penyelesaian sengketa yang memalui upaya hukum kasasi..

## **Daftar Pustaka**

Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view /135

Anwary, Ichsan, 2023, Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1: 172-182, https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/

Anwary, Ichsan, 2022, Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal

- *Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Jakarta. Kencana.
- Erlina, Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundangundangan di Indonesia, Jurnal Konstitutsi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprapto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2: 2022, 223-237, https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1: 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2: 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view /130
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, "Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, "PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045

- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law,* "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <a href="http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523">http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523</a>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprapto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah",Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299
- Suprapto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2: 2022, 210-222, https://jicjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," International Journal of Criminal Justice Sciences", Vol 18 No 1: 232-243, <a href="https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623">https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623</a>
- Abdulkadir Muhammad, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*. 1. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

- Dra. Nia Kania Winayanti. 2011. *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia
- Gunawan Wijaya dan Achmad Yani. 2000. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca-Reformasi*, Jakarta : Konstitusi Press
- Jimly Ashidiqie. 2010. Konsep Negara Hukum Indonesia. Jimly Sch
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari*Perspektif Hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.129
- Sutantio. 1999. Prosedur Peradilan, Jakarta: Hidayah
- Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan,*Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika
- Andrian Febrianto, *Sengketa Hukum dan Penyelesaian*, Surabaya :

  Advokat dan Konsultan Hukum
- Gareth R. Jones. 2009. *Organizational Theory, Design, and Change*, 5th Edition (New Delhi: Dorling Kindersley) p.408.

- Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Cet. VI. Jakarta: Kencana
- Rian Thera. 2014. Analisis Hukum Terhadap Aksi Solidaritas Organisasi
  Masyarakat Front Pembela Islam di Makassar Ditinjau Dari
  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Juncto UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
  Kemasyarakatan . Vol.3 No.1 Jurnal Ilmu Universitas Surabaya
- TM. Lutfi Yazid, 1999, *Penyelesaian Sengketa (environmetal Dispute Resolution)*, Airlangga University Press–Yayasan Adikarya IKAPI–Ford Foundation, Surabaya, hal. 9.
- Undang-undang nomer 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat
- Undang-UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
  157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
  5076)
- Undang-undang No 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan.
- Peraturan Perundang-undangan No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Anonim, 08 September 2021. Apa itu organisasi kemasyarakatan?(online), (<a href="http://mh.uma.ac.id/apa-itu-organisasi-kemasyarakatan/">http://mh.uma.ac.id/apa-itu-organisasi-kemasyarakatan/</a>) diakses 29 Desember 2022

Artikel. "*Upaya Hukum Biasa (Banding, Kasasi Dan Verzet)*".Tulisan Hukum. di akses. pada 20 Juli 2018. pukul 10.10

Annonim. 2022. Organisasi Kemasyarakatan. Wikipedia.

User, *Perbedaan Peradilan dan Pengadilan*, Arsip Artikel Pengadilan, di akses pada 24 Agustus 2021, pukul 03.53 WITA

Willa Wahyuni. 2022. *Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Verzet*. Jakarta: Data Pribadi.ID